

PASIF TELEKOMUNIKASI – PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR

2019

PERDA KOTA MAGELANG NO 11, LD 2019/ NO. 11 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-31

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK: – Bahwa pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar – besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi DAN berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah berwenang untuk melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan Informatika.
- Dasar hukum peraturan ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kota Magelang saat ini salah satunya adalah dengan menyertakan agenda reformasi birokrasi dalam dokumen RPJMD Kota Magelang 2016 – 2021, sebagai upaya untuk turut mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kota Magelang. Saat ini telah diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Kominfo Dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Nomor 3 Tahun 2018. Dalam surat edaran tersebut ruang lingkup infrastruktur pasif di antaranya: Saluran Bawah Tanah, Tiang Telekomunikasi, Tiang Microcell, Menara Telekomunikasi. Surat edaran tersebut bermaksud memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi
 - Maksud Dan Tujuan, Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Saluran Bawah Tanah, Tiang Telekomunikasi, Tiang Microcell, Menara Telekomunikasi), Perizinan Infrastruktur Pasif (Izin Pembangunan Infrastruktur Pasif, Persetujuan Pemanfaatan Infrastruktur Pasif Milik Pemerintahan Daerah), Pembangunan Infrastruktur Pasif, Penggunaan Infrastruktur Pasif (Pengelolaan Infrastruktur Pasif, Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif), Asuransi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Penetapan Biaya (Tarif Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif, Retribusi), Monitoring, Evaluasi, Dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

- CATATAN: _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 November 2019
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 November 2019 Nomor 11. (Lembaran Daerah No.11 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 11-343/2019)
 - Penjeleasan : 6 hlm